

**PELAKSANAAN PASAL 105 HURUF A KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
NOMOR 67/PDT.G/2003/PTA.MTR DAN NOMOR
42/PDT.G/2004/PTA.MTR)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH:
RUSYDIANA KURNIAWATI LINANGKUNG
03350088**

PEMBIMBING:

- 1. Prof. Dr. KHOIRUDDIN NASUTION, M.A.**
- 2. UDIYO BASUKI, S.H., M.Hum.**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2007**

ABSTRAK

Apabila hubungan perkawinan telah terputus, antara suami dan istri dalam segala bentuknya, maka ada beberapa hukum yang berlaku sesudahnya. Salah satu diantaranya adalah pemeliharaan terhadap anak atau *ḥaḍānah*. Dalam hal ini mazhab Ḥanafī, Mālikī, Syāfi'ī, Ḥanbalī dan Imāmiyyah sepakat bahwa itu adalah hak ibu. Namun mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, hak-hak atas upah dan lain-lain. Dalam Hukum Islam Indonesia, secara yuridis-formal, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 105 menyebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian;

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Penelitian ini mengangkat permasalahan mengenai ketepatan pelaksanaan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Majelis Hakim dari PTA Mataram yang memberikan hak *ḥaḍānah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dalam Putusan Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR dan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*). Penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memberi hak *ḥaḍānah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Dengan menggunakan pendekatan normatif, masalah diteliti dengan cara merujuk pada asas-asas Hukum Islam, baik *naqli* maupun *aqli*, untuk memahami ketentuan mengenai *ḥaḍānah*. Dan dengan pendekatan yuridis, masalah diteliti berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia perihal *ḥaḍānah*. Analisis dilakukan dengan memahami kualitas dari data yang diperoleh. Kemudian membahas secara mendalam putusan-putusan Majelis Hakim dari PTA Mataram tersebut, dari segi normatif dan yuridis.

Hasil penelitian yang diperoleh, bahwa dalam Pertimbangan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dikesampingkan. Majelis Hakim dari PTA Mataram lebih memilih untuk mendasarkan pendapatnya kepada aturan yang terdapat di dalam Hukum Islam, yakni dengan mempertimbangkan kelayakan ibu dan ayah untuk menjadi pihak yang tepat sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*. Sikap Majelis Hakim Banding ini ada dasar peraturan perundang-undangannya, termasuk KHI, sehingga dapat dibenarkan. Sedangkan dalam Pertimbangan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam juga dikesampingkan. Majelis Hakim dari PTA Mataram lebih memilih untuk mendasarkan pendapatnya kepada aturan yang terdapat di dalam Hukum Islam. Akan tetapi, sikap Majelis Hakim Banding ini sejalan dengan kandungan Pasal 156 Huruf c Kompilasi Hukum Islam.

Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Rusydiana Kurniawati Linangkung

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rusydiana Kurniawati Linangkung

NIM : 03350088

Judul : "Pelaksanaan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

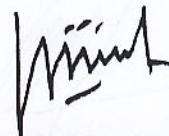
Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 05 Syawal 1428 H

27 Oktober 2007 M

Pembimbing I



Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

NIP. 150246195

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Nota Dinas

Hal : Skripsi

Saudari Rusydiana Kurniawati Linangkung

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudari:

Nama : Rusydiana Kurniawati Linangkung

NIM : 03350088

Judul : "Pelaksanaan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR)"

sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyyah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Syawal 1428 H

01 November 2007 M

Pembimbing II



Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.

NIP. 150291022

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

PELAKSANAAN PASAL 105 HURUF A KOMPILASI HUKUM ISLAM
(STUDI PUTUSAN PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM NOMOR
67/PDT.G/2003/PTA.MTR DAN NOMOR 42/PDT.G/2004/PTA.MTR)

Yang disusun oleh:

Rusydiana Kurniawati Linangkung
NIM: 03350088

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada tanggal 24 Syawal
1428 H/05 November 2007 M. Dan dinyatakan dapat diterima sebagai salah satu
syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 03 Zulkaidah 1428 H

14 November 2007 M

Di Depan Fakultas Syari'ah
UIN Sunan Kalijaga



Drs. Lutfan Wahyudi, M.A., Ph.D.
NIP. 150240524

Panitia Ujian Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. Supriatna, M.Si.
NIP.150204357

Sekretaris Sidang

Lebba S. Ag., M.Si.
NIP.150368328

Pembimbing I

 Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150246195

Pembimbing II

Udiyo Basuki, S.H., M.Hum.
NIP. 150291022

Penguji I

 Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.
NIP. 150246195

Penguji II

Drs. Slamet Khilmi, M.Si.
NIP.150252260

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam penelitian ini menggunakan pedoman transliterasi dari Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Ṡā	Ṡ	S (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥā	Ḥ	H (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Ẓāl	Ẓ	Z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Ṣād	Ṣ	S (dengan titik di bawah)
ض	Ḍād	Ḍ	D (dengan titik di bawah)

ط	Tā'	Ṭ	T (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	Ẓ	Z (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	‘	Koma terbalik
غ	Gain	G	-
ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wawu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	’	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Yā'	Y	-

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fatḥah	a	a
ـِ	Kasrah	i	i
ـُ	Ḍammah	u	u

Contoh:

كتب -kataba

يذهب -yazhabu

سئل -su'ila

ذكر -zukira

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَيَ	Fatḥah dan Ya'	ai	a dan i
ـَوَ	Fatḥah dan Wawu	au	a dan u

Contoh: هول -hula

-kaifa

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَا atau ـِىَ	Fatḥah dan Alif atau Fatḥah dan Alif Maksūrah	ā	a dengan garis di atas
ـِي	Kasrah dan Ya'	ī	i dengan garis di atas
ـُو	Ḍammah dan Wawu	ū	u dengan garis di atas

Contoh: قيل -qīla

قال -qāla

رمى -ramā

يقول -yaqūlu

4. Ta' Marbūṭah

Transliterasi untuk ta' marbūṭah ada dua:

a. Ta' marbūṭah hidup

Ta' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fatḥah, kasrah dan ḍammah, transliterasinya adalah (t).

Contoh: البينة - al-bayyinatu

b. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh: طلحة -Ṭalḥah

c. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta' marbūṭah diikuti kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan (h).

Contoh: روضة الجنة -Rauḍah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut

dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh: رَبَّنَا -Rabbanā نِعَمَّ -ni'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu "ال". Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas dua jenis, yaitu:

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu "al" diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh: الرَّجُل - ar-rajulu السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu

b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh: الْقَلَم - al-qalamu الْجَلال - al-jalālu

الْبَدِيع - al-badī'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: شيء - syai'un أمرت - umirtu
 النوع - an-nau'u تأخذون - ta'khuzūna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

 وإن الله لهو خير الرازقين - wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn
 فأوفوا الكيل و الميزان - fa'aufu al-kaila wa al-mīzāna

9. Meskipun dalam tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وما محمد إلا رسول - wa mā Muḥammadun illā Rasūl

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ بَلَكَاةٍ - inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi

bi Bakkata

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ - naṣrun minallāhi wa fathun qarīb

لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا - lillāhi al-amru jamī‘an

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين الذي أنزل القرآن العظيم. أشهد أن لا إله إلا الله و أشهد
أنّ محمدا رسول الله. اللهم صلّ على سيدنا محمد و على آله و أصحابه ومن
تبعه إلى يوم الدين.

Segala puji hanyalah milik Allah yang telah menurunkan al-Qur'an sebagai sumber ilmu bagi umat manusia. Şalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada insan utusan Allah, Nabi Muhammad Saw., yang menjadi suri teladan umat dalam melaksanakan ajaran Islam, kepada keluarga, para sahabat, dan pengikut Beliau hingga hari kiamat.

Alhamdulillah, rasa syukur penyusun ucapkan atas selesainya penyusunan Skripsi yang berjudul **Pelaksanaan Pasal 105 Huruf A Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 67/PDT.G/2003/PTA.MTR dan Nomor 42/PDT.G/2004/PTA.MTR)** yang diajukan kepada Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta untuk memenuhi sebagian dari syarat-syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Selesainya penyusunan skripsi tersebut tidak lepas dari bantuan berbagai pihak dan dengan berbagai bentuk. Oleh karena itu, penyusun menghaturkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
2. Bapak Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A. selaku Pembimbing 1 dan Bapak Udiyo Basuki, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing 2.
3. Bapak Prof. Drs. H. Saad Abdul Wahid selaku Pembimbing Akademik
4. Bapak dan Ibu, para Dosen dan Karyawan di Lingkungan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Bapak, Mama, Mas Alfi, Mbak Teti, Mbak Woro, Mbak Rina beserta keluarga, yang telah menjadi motivator dalam penyelesaian studi ini
6. Keluarga Bapak Sunaryo dan Bapak Ir. Gatot Saptadi
7. Teman-teman AS-2003 dan GN-27.

Penyusun tidak dapat membalas semua kebaikan yang telah diberikan. Hanya doa, semoga Allah menerimanya sebagai amal ibadah dan membalas dengan melimpahkan rahmat dan ridha-Nya.

Akhir kata, penyusun mohon ampun kepada Allah atas segala kesalahan yang mungkin terdapat dalam skripsi ini. Semoga dapat bermanfaat.

Yogyakarta, 27 Ramadan 1428 H
09 Oktober 2007 M

Penyusun



Rusydiana Kurniawati Linangkung

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN NOTA DINAS	iii
HALAMAN PENGESAHAN	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	vi
KATA PENGANTAR	xiii
DAFTAR ISI	xv
BAB. I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan.....	5
D. Telaah Pustaka	6
E. Kerangka Teoretik.....	11
F. Metode Penelitian.....	20
G. Sistematika Pembahasan.....	23
BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG <i>ḤAḌĀNAH</i> DAN KETENTUANNYA DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM	25
A. Pengertian dan Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i>	25
1. Pengertian <i>Ḥaḍānah</i>	25
2. Dasar Hukum <i>Ḥaḍānah</i>	28

B. Para Pelaku <i>Ḥaḍānah</i>	35
C. Tempat Tinggal Selama Masa <i>Ḥaḍānah</i>	39
D. Masa <i>Ḥaḍānah</i>	43
E. Nafkah dalam <i>Ḥaḍānah</i>	48
F. Ketentuan <i>Ḥaḍānah</i> dalam Kompilasi Hukum Islam	49
BAB III : PUTUSAN MAJELIS HAKIM PTA MATARAM DAN ANALISIS	
PERTIMBANGANNYA	54
A. Pengertian dan Dasar Hukum Banding	54
B. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR	57
C. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR	60
D. Analisis terhadap Pertimbangan Majelis Hakim	64
BAB IV : PENUTUP	74
A. Kesimpulan	74
B. Saran-saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ASING	I
II. BIOGRAFI ULAMA	V
III. SALINAN PUTUSAN NOMOR 67/PDT.G/2003/PTA.MTR	
IV. SALINAN PUTUSAN NOMOR 42/PDT.G/2004/PTA.MTR	
V. CURRICULUM VITAE	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) menyatakan bahwa perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.¹ Adapun tujuannya adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakīnah mawaddah* dan *rahmah*.²

Pada dasarnya perkawinan dilakukan untuk waktu selamanya sampai matinya salah seorang, suami atau istri. Inilah sebenarnya yang dikehendaki agama Islam. Namun dalam keadaan tertentu terdapat hal-hal yang menghendaki putusnya perkawinan, dalam arti bila hubungan perkawinan tetap dilanjutkan, maka *kemuḍaratan* akan terjadi. Dalam hal ini Islam membenarkan putusnya perkawinan sebagai langkah terakhir dari usaha melanjutkan rumah tangga. Putusnya perkawinan dengan begitu adalah suatu jalan keluar yang baik.³ Apabila hubungan perkawinan telah terputus, antara suami dan istri dalam segala

¹ Pasal 2 KHI.

² Pasal 3 KHI.

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 190.

bentuknya, maka ada beberapa hukum yang berlaku sesudahnya. Salah satu diantaranya adalah pemeliharaan terhadap anak atau *ḥaḍānah*.⁴

Pemeliharaan anak yang dalam hukum Islam lebih dikenal dengan sebutan "*ḥaḍānah*" berasal dari kata "*al-ḥaḍānah*" yang merupakan bentuk *maṣdar* dari kata "*ḥaḍana*" yang artinya pendidikan pada masa kanak-kanak, sebelum menerima pelajaran di sekolah. Pendidikan dengan sasaran jasmani, akal, kesehatan, ilmu-ilmu dan kesenian, rasa kasih sayang dan kemampuan bermasyarakat, serta kebiasaan-kebiasaan yang baik. "*Al-ḥaḍānah*" juga berarti sekolah yang khusus bagi anak-anak yang berumur antara 3-5 tahun.⁵ Secara bahasa "*al-ḥaḍānah*" juga berarti Taman Kanak-kanak, yakni yayasan yang terfokus pada kanak-kanak, sesuai dengan keluguan dan kebiasaan mereka yang suka bermain secara bebas, mendidik dan mengasah kemampuan dan keterampilan mereka di bidang musik, tartil, berhitung, dan sebagainya termasuk di dalamnya.⁶

Persoalan *ḥaḍānah* ini tidak ada hubungannya dengan perwalian terhadap anak, baik menyangkut perkawinannya maupun menyangkut hartanya. *Ḥaḍānah* adalah perkara mengasuh anak, dalam arti mendidik dan menjaganya untuk masa ketika anak-anak itu membutuhkan pengasuh. Dalam hal ini mazhab Ḥānafi, Māliki, Syāfi'i, Ḥanbali dan Imāmiyyah sepakat bahwa itu adalah hak ibu. Namun

⁴ *Ibid.*, hlm. 303.

⁵ *Lughah al-'Arab Mu'jam Mutawwal li al-Lughah al-'Arabiyyah wa Muṣṭalahātihā al-Ḥadīṣ*, 'Abdul Masiḥ George Mitry, cet. I, (Beirut: Maktabah Libnan, 1993), I: 304.

⁶ *Al-Munjid al-Abjadī*, al- Munjid, cet. II, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1968), hlm. 370.

mereka berbeda pendapat tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang berhak sesudah ibu, syarat-syarat pengasuh, hak-hak atas upah dan lain-lain.⁷

Dalam Hukum Islam Indonesia, secara yuridis-formal, masalah *ḥaḍānah* telah diatur dalam KHI bahwa dalam hal terjadinya perceraian;

- a. Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
- b. Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
- c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁸

Perselisihan mengenai hak *ḥaḍānah* dan nafkah anak yang seringkali merupakan gabungan perkara dalam sengketa perceraian tidak mudah untuk dielakkan. Oleh karena itu, tindakan preventif pun dilakukan dengan menetapkan bahwa Pengadilan Agamalah yang berhak memberikan putusan atas perkara tersebut.⁹

Dalam skripsi ini penyusun memilih dua putusan dari Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Mataram yang merupakan PTA dengan daerah yurisdiksi yang cukup banyak. PTA Mataram mewilayahi 16 Pengadilan Agama, yakni ada di dalam lingkup Propinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dan Bali.

⁷ Muḥammad Jawād al-Mugniyah, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Khamsah*, alih bahasa Afif Muhammad, cet. I, (Jakarta: BASRIE PRESS, 1994), hlm.133.

⁸ Pasal 105.

⁹ Pasal 156.

Dalam tahun 2003 terdapat 71 perkara banding di PTA Mataram. Lima diantaranya menyangkut perebutan hak asuh anak pasca perceraian. Sedangkan pada tahun 2004 terdapat 72 perkara banding. Tujuh diantaranya menyangkut perkara hak pengasuhan anak pasca perceraian.

Dua putusan yang dimaksud adalah yang menggugat perihal hak *ḥaḍānah* atas anak yang belum *mumayyiz* sebagai bagian dari sengketa perceraian, yakni perkara dengan Putusan Nomor 67/ Pdt.G/2003/PTA.MTR dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR. Kedua perkara ini merupakan perselisihan antara mantan suami-istri mengenai pemeliharaan anak mereka yang digabung dengan perkara perceraian yang mereka ajukan, yang nampaknya cukup rumit hingga akhirnya sampai pada tahap banding, yaitu pengajuan perkara kepada PTA Mataram.

Majelis Hakim pada PTA Mataram yang mengadili kedua perkara tersebut sama-sama memberikan putusan yang menyatakan bahwa pihak ayahlah yang berhak atas pemeliharaan anak-anak mereka pasca perceraian.

Untuk perkara dengan Putusan Nomor 67/ Pdt.G/2003/PTA.MTR, Majelis Hakim mengemukakan alasan pemberian hak *ḥaḍānah* kepada ayah adalah karena Terbanding (ibu) sejak berpisah dengan Pemanding ($\pm$ 14 bulan) selalu berpindah-pindah tempat tinggal dan semua anak-anak yang belum *mumayyiz* berada dalam asuhan Pemanding (ayah). Terbanding juga akan kembali bersama

anak-anaknya ke daerah asal, yaitu Tegal, Jawa Tengah, setelah terjadi perceraian dengan Pembanding.¹⁰

Adapun pada Putusan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR, Majelis Hakim mengemukakan alasan perilaku dan moral Pembanding (ibu) yang kurang baik dan akan berpengaruh bagi perilaku anak-anaknya.¹¹

Kedua putusan tersebut nampak tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan yang termuat dalam KHI, khususnya Pasal 105 Huruf a, sebagaimana yang tersebut. Inilah yang melatarbelakangi penyusun memilih permasalahan ini untuk diteliti.

B. Pokok Masalah

Bagaimanakah ketepatan pelaksanaan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Majelis Hakim PTA Mataram yang memberikan hak *ḥaḍānah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dalam:

- a. Putusan Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR
- b. Putusan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Skripsi ini bertujuan untuk menguji ketepatan pelaksanaan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dalam Putusan Majelis Hakim PTA

¹⁰ Putusan Nomor 67/ Pdt.G/2003/PTA.MTR.

¹¹ Putusan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR.

Mataram Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR yang memberikan hak *ḥaḍānah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.

2. Kegunaan

- a. Skripsi ini diharapkan dapat menjadi suatu bentuk dekonstruksi terhadap konsep *ḥaḍānah* yang selama ini memprioritaskan ibu sebagai pemegang hak tersebut.
- b. Skripsi ini diharapkan dapat memberikan penilaian terhadap pertimbangan Majelis Hakim dari PTA Mataram tentang pemberian hak *ḥaḍānah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.

D. Telaah Pustaka

Cukup banyak ditemukan karya tulis yang membahas perihal hak asuh anak pasca perceraian (*ḥaḍānah*). Penyusun menelaah beberapa di antaranya, yaitu yang terkait dengan permasalahan yang diteliti. Untuk mempermudah, karya-karya tulis tersebut diklasifikasikan menjadi tiga kelompok besar. Pertama kelompok yang membahas *ḥaḍānah* dengan berdasarkan fikih (pendapat *fuqahā'*), kedua kelompok buku dengan pembahasan mengenai *ḥaḍānah* (hak asuh anak) berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan ketiga kelompok yang pembahasannya seputar *ḥaḍānah* dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan.

Kelompok pertama terdiri dari 3 buku dan 1 skripsi. Pertama, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-'Arba'ah*, menguraikan pendapat dari mazhab Ḥanafī,

Māliki, Syāfi'i dan Ḥanbali mengenai *ḥaḍānah* dan hal-hal yang terkait.¹² Kedua, buku yang berjudul *al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Khamsah* menjelaskan perbedaan pendapat yang terdapat pada lima mazḥab mengenai orang yang berhak mengasuh setelah ibu, syarat asuhan, masa asuhan, upah mengasuh, bepergian dengan anak yang diasuh, mengasuh dengan sukarela, dan lain-lain. Mazḥab yang dimaksud adalah mazḥab Ḥanafī, Māliki, Syāfi'i, Ḥanbali dan Imāmiyyah.¹³ Ketiga, *kitāb* yang berjudul *Kifāyah al-Akhyār* menjelaskan bahwa apabila suami istri berpisah dan telah mempunyai anak, maka ibunyalah yang berhak memeliharanya sampai berumur 7 tahun. Suami istri tersebut harus memelihara si anak dengan baik, menjaga *kemaṣlahatannya* dan menjauhkannya dari hal-hal yang merugikan. Pemeliharaan ini termasuk *wilāyah* (kekuasaan/perwalian). Ulama berbeda pendapat tentang umur *tamyīz*. Sebagian berpendapat 7 tahun, dan sebagian yang lain berpendapat 8 tahun.¹⁴ Keempat, skripsi dengan judul "Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Istri: Studi Analisis Pendapat Ḥanābilah". Skripsi tersebut menguraikan dasar-dasar pendapat *Ḥanābilah* yang menyatakan bahwa *ḥaḍānah* terhenti saat anak berusia 7 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, kemudian ditentukan lebih lanjut dengan hasil pilihan anak, bila ia

¹² 'Abd ar-Raḥmān bin Muḥammad al-Jazīrī, *Kitāb al-Fiqh 'alā Mazāhib al-Arba'ah*, cet. I, (Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001), IV: 520-528.

¹³ Muḥammad Jawād al- Mugniyah., *al-Fiqh*, hlm. 133.

¹⁴ Taqiy ad-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al- Ḥusainī, *Kifāyah al-Akhyār*, (ttp.: Dār al-Fikr, 1994), hlm. 121.

laki-laki. Sedangkan bagi anak perempuan, maka *ḥaḍānah* berada di tangan ayah (tidak ada hak *khiyār*).¹⁵

Kelompok kedua adalah buku yang berjudul *Prosedur Gugatan Cerai*. Di dalamnya terdapat uraian bahwa hak pemeliharaan anak, yang menurut KHI disebut sebagai *ḥaḍānah*, dalam persengketaan hak asuh anak dimaksudkan pada anak sebagai objek, dengan ketentuan hanya bagi anak yang masih di bawah umur, atau dalam KHI disebut dengan istilah dalam batasan umur yang *mumayyiz* (dewasa, umur 12 tahun). Anak dalam usia belum *mumayyiz* dianggap belum dapat menentukan pilihannya, sehingga harus diberikan putusan oleh pengadilan mengenai siapa yang berhak untuk mengasuh dan memeliharanya. Jika merujuk pada Pasal 105 KHI, *ḥaḍānah* diberikan secara eksplisit kepada ibunya. Meski demikian, hak pemeliharaan yang digariskan dalam Pasal tersebut, bukan merupakan ketentuan yang imperatif, namun bisa saja dikesampingkan dan diabaikan.¹⁶

Kelompok ketiga terdiri dari buku. Pertama, buku yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* menguraikan keutamaan ibu sebagai orang yang lebih berhak atas hak *ḥaḍānah*, bila memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Apabila tidak terpenuhi, maka ibu tidaklah lebih utama dari ayah.¹⁷ Hak *ḥaḍānah* bisa jatuh ke tangan ayah, apabila ibu akan melakukan perjalanan sedangkan

¹⁵ Asy'ari Hasan, "Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Istri: Studi Analisis Pendapat Ḥanābilah," skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2002).

¹⁶ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan Cerai*, cet. I, (Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007), hlm. 111.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 330.

ayahnya menetap. Maka menetap lebih baik karena perjalanan itu diperkirakan mengandung resiko dan kesulitan bagi si anak.

Dalam hal pindah tempat juga, yaitu bila ibu pindah ke tempat lain, yang bukan ke tempat dilaksanakan perkawinan, maka hak *ḥaḍānah* menjadi milik ayah. Demikian pendapat *ahlu ar-ra'yi* (Hanafiyah). Sedangkan menurut Imam Mālik dan asy-Syāfi'i, yang berhak atas hak *ḥaḍānah* dalam keadaan pindah tempat adalah ayah, sekalipun ia yang berpindah tempat dan tanpa melihat tempat yang menjadi tujuan berpindah.¹⁸

Di Indonesia, Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara khusus membicarakan pemeliharaan anak sebagai akibat putusnya perkawinan, apalagi dengan menggunakan nama *ḥaḍānah*. Namun UU tersebut mengatur hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya secara umum dalam lima pasal (Pasal 45-Pasal 49). Sedangkan dalam KHI, sebagai salah satu akibat putusnya perkawinan, *ḥaḍānah* diatur secara panjang lebar. Materinya hampir keseluruhannya mengambil dari fikih menurut jumhur 'ulamā', khususnya Syāfi'iyyah.¹⁹

Kedua, buku yang berjudul *Hukum Perdata Islam di Indonesia* mengelompokkan peraturan tentang hak *ḥaḍānah* menjadi 3 kelompok, yaitu perspektif fikih, UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan KHI. Menurut perspektif fikih, hak *ḥaḍānah* adalah hak ibu, berdasarkan hadis Rasulullah dan

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 332.

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, hlm. 334.

pandangan para tokoh Islam.²⁰ Pasal-pasal dalam UU No. 1 Tahun 1974 menyatakan kepentingan anak di atas segala-galanya. Artinya semangat UU No. 1 Tahun 1974 sebenarnya sangat berpihak kepada kepentingan dan masa depan anak.²¹ Namun tidak ada pernyataan jelas mengenai pihak yang berhak atas pengasuhan bila terjadi perceraian. Dalam KHI, Pasal yang secara eksplisit mengatur masalah kewajiban pemeliharaan anak jika terjadi perceraian hanya terdapat di dalam Pasal 105 dan Pasal 106. Anak yang belum *mumayyiz* tetap diasuh oleh ibunya, sedangkan pembiayaan menjadi tanggung jawab ayahnya.²²

Ketiga, skripsi yang berjudul "Kajian terhadap Pandangan Yusuf al-Qaraḍawi tentang Hak *Ḥaḍānah* Karena Istri Murtad dan Relevansinya dengan KHI di Indonesia". Dijelaskan bahwa Yusuf al-*Qaraḍawi* mensyaratkan beragama Islam bagi pemegang hak *ḥaḍānah*. Sehingga seorang istri yang murtad, yakni keluar dari agama Islam untuk kembali ke agama yang dianut sebelumnya, gugur hak *ḥaḍānah*nya. Pendapat ini kemudian direlevansikan ketentuan dalam KHI.²³

Keempat, buku yang berjudul *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* memaparkan tentang kesepakatan *fuqahā'* (para ahli Hukum Islam) tentang pengutamaan ibu sebagai orang yang berhak atas hak

²⁰ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 297.

²¹ *Ibid.*, hlm. 301.

²² *Ibid.*, hlm. 302.

²³ Ahmad Atas Muhrof, "Kajian terhadap Pandangan Yusuf al-Qaraḍawi tentang Hak *Ḥaḍānah* Karena Istri Murtad dan Relevansinya dengan KHI di Indonesia," skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, (2005).

ḥaḍānah adalah selama tidak ada hal yang menghalangi untuk memelihara anak-anak. Namun mereka berbeda pendapat dalam hal-hal yang lain terutama tentang lamanya masa asuhan seorang ibu, siapa yang paling berhak setelah ibu dan juga tentang syarat-syarat orang yang menjadi ibu pengasuh.²⁴ Pembahasan tentang *ḥaḍānah* di dalam buku ini lebih ditujukan pada kemungkinan adanya lembaga *dwangsom* dalam putusan *ḥaḍānah*.

Telaah pustaka yang dilakukan oleh penyusun bermaksud untuk membandingkan dan memposisikan penelitian, yang hasilnya nanti akan dimuat dalam skripsi ini. Penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah dua putusan dari Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang menggugurkan hak *ḥaḍānah* bagi ibu dengan alasan berpindah tempat dan buruknya perilaku dan moral ibu.

E. Kerangka Teoretik

Pengertian Islam dapat dilihat pada tiga level, yaitu level teks asli (*original teks*), level pemahaman atau penafsiran terhadap teks asli, dan level praktek muslim dalam kehidupan nyata sesuai dengan latar belakang historis, budaya dan tradisi masing-masing. Islam pada level yang pertama berupa al-Qur'an dan sunnah Nabi Muḥammad Saw. yang otentik. Keduanya inilah yang dimaksud dengan naṣ.²⁵ Ada berbagai istilah berbeda yang digunakan untuk menyebut

²⁴ Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. IV, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 425.

²⁵ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: ACAdemia+ TAZAFFA, 2007), hlm. 109-111.

pengelompokan naş. Namun pada prinsipnya mempunyai substansi yang sama, yakni naş dibedakan menjadi dua. Pertama, naş yang berlaku umum dan cocok untuk berlaku sepanjang masa, seluruh tempat dan kondisi. Kedua naş partikular yang berlaku dan cocok hanya untuk masa tertentu, tempat dan kondisi tertentu, tetapi tidak mesti cocok untuk masa lain, tempat dan kondisi yang lain.²⁶

Permasalahan *ḥaḍānah* dalam hukum Islam telah banyak dibahas oleh para *fuqahā'* (ahli Hukum Islam) yang secara umum didasarkan kepada al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. *Ḥaḍānah* berbeda maksudnya dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *ḥaḍānah* terkandung pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani, di samping terkandung pula pengertian pendidikan terhadap anak.²⁷ *Ḥaḍānah* merupakan hak bagi anak-anak yang masih kecil, karena ia membutuhkan pengawasan, penjagaan, pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya.²⁸

Dasar hukum *ḥaḍānah* adalah firman Allah:

²⁹ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ....

Pada ayat ini orang tua diperintahkan Allah swt. untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya

²⁶ *Ibid.*, hlm. 114-118.

²⁷ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, cet. I, (Bogor: Kencana, 2003), hlm. 176.

²⁸ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, cet. I, (Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 1999), hlm.171.

²⁹ At-Taḥrīm (66): 6.

itu melaksanakan perintah-perintah dan larangan-larangan Allah, termasuk anggota keluarga ini adalah anak.³⁰

Hak asuh anak seringkali menjadi permasalahan, sebelum ataupun sesudah perceraian. Bahkan tak jarang bila antar mantan suami-istri saling berebut untuk mendapatkan hak asuh anak mereka. Yang paling ekstrem lagi adalah, perebutan anak dilakukan dengan kekerasan, sampai para pihak menggunakan jasa preman yang tentunya dapat melahirkan permasalahan hukum baru, jika tindakannya dilakukan di luar ketentuan hukum. Tak jarang pula, bila ada pihak yang sudah mendapat putusan pengadilan untuk berhak mengasuh anak, namun tidak mematuhi dan menjalankannya, alias tidak mengasuh anak yang dipercayakan kepadanya dengan baik.³¹

Dalam masa ikatan perkawinan, kedua orang tua, yakni ayah dan ibu, secara bersama berkewajiban memelihara anak hasil perkawinan mereka. Adapun setelah terjadinya perceraian dan keduanya harus berpisah, maka ibu dan/atau ayah berkewajiban memelihara anaknya secara sendiri-sendiri.³²

Sama halnya dengan pemeliharaan anak yang dilakukan suami isteri ketika keduanya masih dalam satu ikatan perkawinan, maka bentuk pemeliharaan anak tatkala telah terjadi perceraian pun meliputi segala aspek yang diperlukan anak-

³⁰ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh*, hlm. 177.

³¹ Budi Susilo, *Prosedur Gugatan*, hlm. 110.

³² Amir Syarifuddin, *Hukum perkawinan*, hlm. 328.

anak, seperti pengawasan, bimbingan, pendidikan, dan kebutuhan-kebutuhan yang bersifat lahiriah.³³

Apabila perceraian terjadi antar suami dan istri yang telah berketurunan, yang berhak mengasuh anak pada dasarnya adalah istri, ibu anak-anak.³⁴ Hal ini sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abū Dāwud, bahwa ada seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya. Suami tersebut hendak mengambil anak mereka dari si isteri. Rasulullah Saw. berkata kepada wanita tersebut:

أنت أحق به مالم تتكحي.³⁵

Ada pula pernyataan Abu Bakar r.a., sebagaimana dikutip oleh Zakariyā Ahmad al-Barry, yang berbunyi sebagai berikut:

الأم أعطف وألطف و أرحم و أحنى و أخير و أرأف. هي أحق بولدها مالم

تتزوج.³⁶

Seorang ibu yang mengasuh anaknya yang masih kecil harus memiliki persyaratan, yaitu adanya kecukupan dan kecakapan yang memerlukan syarat-syarat tertentu. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka gugurlah kebolehannya

³³ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000), hlm. 224.

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 100.

³⁵ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'as as-Sijistānī al-Azdī, *Sunan Abī Dāwud*, (ttp.: Dār al-Fikr, t.t), II: 283, hadis nomor 2276, "Kitāb at-Ṭalāq", "Bāb Man Aḥaqqu bi al-Walād". Hadis diriwayatkan dari 'Abdullah bin 'Amr.

³⁶ Zakariyā Ahmad al-Barry, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm. 52.

menyelenggarakan *ḥaḍānah*.³⁷ Oleh karena itu, dalam pembahasan tentang *ḥaḍānah* didapati uraian yang menjelaskan syarat-syarat bagi pemegang hak *ḥaḍānah*. Diantaranya adalah berakal sehat, dewasa, mampu mendidik, amanah dan berbudi, Islam, ibunya belum kawin lagi, dan merdeka.³⁸ ‘Ulamā’ dari lima mazhab, yaitu mazhab Ḥanafi, Māliki, Syāfi’i, Ḥanbali dan Imāmiyah berbeda pendapat mengenai orang-orang yang berhak atas hak *ḥaḍānah* apabila seorang ibu tidak mampu mengasuh anaknya. Urut-urutan tersebut berbeda. Ada yang lebih mengutamakan kerabat pihak ibu daripada pihak ayah. Sebagian dari mereka ada yang mengurutkan secara vertikal kemudian horizontal. Adapula yang mengurutkan secara vertikal kerabat dari pihak ibu lalu dari pihak ayah kemudian mengurutkan secara horizontal kerabat dari pihak ibu dan ayah.³⁹

Urutan tersebut tidak mutlak, sebab yang menjadi titik berat pertimbangan *ḥaḍānah* adalah keberhasilan pendidikan anak untuk mempersiapkannya menjadi manusia bertabiat ṣālih. Apabila hadis Nabi riwayat Imam Abū Dāwud di atas diperhatikan, terdapat syarat "selagi engkau (istri) belum menikah dengan laki-laki lain". Tidak dengan sendirinya berarti bahwa setelah si ibu menikah dengan lelaki lain kemudian hak mengasuh anak pindah kepada neneknya (ibunya ibu). Tanggung jawab dan rasa kasih sayang ayah kepada anak tidak kurang dari ibu. Oleh karenanya, letak urutan ayah tidak selalu harus terlalu jauh. Tidak ada

³⁷ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh*, hlm. 175.

³⁸ As-Sayyid Sābiq, *Fiqh as- Sunnah*, (Kairo: Dār al-Faṭḥ li al-‘Ilām al-‘Arabīy, t.t.), II: 439.

³⁹ Muhammad Jawād al-Mugniyah, *al-Fiqh*, hlm. 133-135.

keberatan apapun apabila ibu yang telah dinilai lebih berhak mengasuh anak telah menikah dengan lelaki lain lalu hak mengasuh pindah kepada ayah anak.⁴⁰

Seorang anak pada permulaan hidupnya sampai pada umur tertentu memerlukan orang lain untuk membantu dalam kehidupannya. Karena itu perlu orang yang menjaganya mempunyai rasa kasih sayang, kesabaran dan keinginan agar anak itu baik di kemudian hari, serta mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan tugas itu. Wanita adalah orang yang sesuai.⁴¹

Beranjak dari pertimbangan kasih sayang dan tanggung jawab tersebut, penelitian ini didasarkan kepada pemikiran bahwa *ḥaḍānah* setelah terjadi perceraian tetap menjadi hak kedua orang tua, yaitu mantan suami dan mantan istri, bahkan bila adanya waktu luang sebagai dasar pertimbangan. Pada masa kini, tidak tertutup kemungkinan pasangan suami dan istri sama-sama bekerja. Sehingga waktu luang yang dimiliki pun tidak jauh berbeda. Keadaan seperti itulah yang terdapat pada dua mantan pasangan suami istri yang menjadi para pihak dalam kedua putusan yang diteliti dalam skripsi ini.

Kemungkinan ayah sebagai orang yang lebih berhak atas hak *ḥaḍānah* pernah terjadi pada masa Rasulullah Saw. sebagaimana tersebut dalam hadis yang diriwayatkan oleh an-Nasā'ī:

⁴⁰ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum*, hlm. 102.

⁴¹ Zakiah Darajat, dkk., *Ilmu Fikih*, cet. I, (Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), II:158.

عن نافع بن سنان رضي الله عنه أنه أسلم وأبت إمرأته أن تسلم فجاء ابن لهما صغير لم يبلغ الحلم فأجلس النبي صلى الله عليه وسلم الأب ههنا و الأم ههنا. ثم خيره فقال: اللهم اهدده فذهب إلى أبيه.⁴²

Pada dasarnya, Islam hendak membangun masyarakat bilateral. Kalau masyarakat yang dibangun tidak sejalan dengan sistem bilateral berarti sistem masyarakat yang dibangun tidak sesuai dengan yang hendak dibangun Islam, yang berarti tidak sejalan dengan Islam.⁴³ Lebih khusus lagi, dengan melacak sejumlah ayat yang berkaitan dengan perkawinan dan kewarisan, Khoiruddin Nasution menyatakan bahwa sistem kekerabatan yang diajarkan Islam adalah sistem kekerabatan bilateral.⁴⁴ Sehingga, dalam kehidupan keluarga kedudukan orang tua (suami dan istri) adalah sejajar. Dengan demikian, dalam pengasuhan anak pun seyogyanya antara ayah dan ibu memiliki hak dan kewajiban yang sama. Apabila terjadi perceraian, kepentingan anak dan kesesuaiannya dengan keadaan kedua orang tua yang dijadikan dasar pertimbangan penentuan orang yang berhak atas hak *ḥaḍānah*.

Ketidaklayakkan seorang ibu sebagai pemegang hak *ḥaḍānah*, khusus di Indonesia, secara yuridis terdapat aturan yang mengatur. KHI menyebutkan

⁴² Abū ‘Abd ar-Raḥmān bin Syu‘aib an-Nasā’ī, Sunan an-Nasā’ī al-Mujtabā, cet. I, (Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī, 1964), VI: 152, "Kitāb at-Ṭalāq", "Bāb Islām Ahad az-Zaujain wa Takhyīr al-Walad.

⁴³ Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran*, hlm. 96.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 87.

bahwa apabila pemegang hak *ḥaḍānah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *ḥaḍānah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *ḥaḍānah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *ḥaḍānah* pula.⁴⁵

Ketentuan-ketentuan tersebut mengingatkan semua pihak bahwa yang dijadikan pertimbangan dalam memutuskan hukum dalam sengketa *ḥaḍānah* adalah *kemaṣlahatan* anak-anak itu sendiri, bukan *kemaṣlahatan* pihak ibu dan ayahnya. Pihak mana yang dipandang layak dan dapat menjamin *kemaṣlahatan* anak, maka pihak itulah yang harus dinyatakan berhak untuk melakukan *ḥaḍānah*. Yang perlu dipedomani adalah kondisi objektif masing-masing pihak dari segi kelayakannya untuk mengasuh. Prinsip inilah yang perlu dipegang oleh Majelis Hakim⁴⁶.

Ketika membicarakan peran hakim dalam melaksanakan fungsi dan wewenang peradilan, hendaknya dititikberatkan pada tujuan dan tafsiran filosofis. Maksudnya, peran yang dilaksanakan hakim adalah menegakkan kebenaran dan keadilan, bukan menegakkan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Hakim tidak boleh berperan mengidentikkan kebenaran dan keadilan sama dengan rumusan peraturan perundang-undangan, sebab tidak selamanya yang sesuai

⁴⁵ Pasal 156 huruf c.

⁴⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2004), hlm. 202.

dengan hukum (*lawfull*) adalah keadilan (*justice*) dan tidak semua yang *legal* adalah *justice*.⁴⁷

Hakim, sebagai orang yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara mengenai penguasaan anak-anak⁴⁸, berhak sekaligus berkewajiban menentukan pihak yang lebih berhak atas hak *ḥaḍānah*, tentunya bila permasalahan ini diajukan ke pengadilan.

Kaidah fikih menyatakan:

حكم الحاكم في مسائل الإجتihad يرفع الخلاف⁴⁹

Maksud kaidah tersebut adalah apabila seorang hakim menghadapi perbedaan pendapat di kalangan ulama, kemudian dia *mentarjih* (menguatkan) salah satu diantara pendapat-pendapat ulama tersebut, maka bagi orang-orang yang berperkara harus menerima keputusan tersebut. Orang yang berperkara tidak bisa menolak keputusan hukum tersebut dengan alasan ada pendapat lain yang berbeda dengan hasil *ijtihād* hakim. Sudah barang tentu, keputusan yang tidak boleh ditentang bukan tanpa syarat, yaitu tidak boleh keluar dari prinsip-prinsip *syari'ah*, seperti *kemaṣlahatan* dan keadilan.⁵⁰

Abdul Manan menyatakan bahwa dalam menyelesaikan masalah *ḥaḍānah* tidak mengacu kepada ketentuan formalnya saja, melainkan juga harus

⁴⁷ Abdul Manan, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 300.

⁴⁸ Pasal 49 ayat 1 dan 2 UU No. 3 Tahun 2006. Lihat juga Penjelasan Pasal tersebut.

⁴⁹ A. Djazuli, *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. I, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm.154.

⁵⁰ *Ibid.*, hlm. 155.

memperhatikan nilai-nilai dari hukum dalam masyarakat, kaidah-kaidah agama, lingkungan dari ayah dan ibu yang akan diberi hak *ḥaḍānah* dan aspek lain demi *kemaṣlahatan* diri anak yang akan menjadi asuhannya.⁵¹ UU No. 4 Tahun 2004 mengatur hal itu.⁵²

Ukuran *kemaṣlahatan* yang dimaksud bersifat dinamis dan fleksibel. Artinya, pertimbangan *kemaṣlahatan* itu seiring dengan perkembangan zaman. Sehingga bisa saja *maṣlahah* pada waktu yang lalu tidak dianggap *kemaṣlahatan* pada masa sekarang, atau *maṣlahah* pada suatu tempat dengan kondisi tertentu tidak dinilai *kemaṣlahatan* pada tempat dengan kondisi yang lain.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini termasuk jenis penelitian pustaka (*library research*), yaitu penelitian yang kajiannya dilaksanakan dengan menelusuri dan menelaah bahan-bahan pustaka. Penelitian ini berjenis penelitian pustaka karena data pokok yang digunakan adalah putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memberi hak *ḥaḍānah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis. Deskriptif, yaitu pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat dan analitis, yaitu penguraian sesuatu

⁵¹ Abdul Manan, *Penerapan*, hlm. 441.

⁵² Pasal 28 Ayat (1) jo. Undang-undang No. 14 Tahun 1970 Pasal 27 Ayat (1). Lihat juga penjelasan kedua Pasal tersebut.

dengan cermat serta terarah.⁵³ Dalam skripsi ini, penelitian ditujukan untuk mendeskripsikan dan menganalisis putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang memberi hak *ḥaḍānah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah. Data yang terkumpul dideskripsikan terlebih dahulu seputar *ḥaḍānah* secara umum dan pengaturannya dalam hukum positif di Indonesia. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan pokok tentang pemberian hak *ḥaḍānah* kepada ayah dan terakhir menganalisis putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

3. Pendekatan Penelitian

Dalam penyusunan skripsi ini, pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan normatif, yaitu mendekati masalah yang diteliti dengan cara merujuk pada asas-asas hukum.⁵⁴ Dalam penelitian ini ialah dengan merujuk dalil-dalil dalam hukum Islam, baik *naqli* maupun *aqli*, untuk memahami ketentuan mengenai *ḥaḍānah*.
- b. Pendekatan yuridis, yaitu pendekatan dengan berdasarkan hukum dan perundang-undangan yang berlaku⁵⁵. Dalam penelitian ini, pendekatan terhadap masalah yang diteliti berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang mengatur masalah *ḥaḍānah*.

⁵³ Mohammad Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988), hlm. 63.

⁵⁴ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 41.

⁵⁵ *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Adi Gunawan, (Surabaya: "Kartika", t.t.), hlm. 526.

4. Sumber Data

- a. Data primer merupakan data yang diperoleh dari hasil dokumentasi. Dalam penelitian ini berupa berkas perkara yang berisi putusan-putusan Majelis Hakim PTA Mataram yang memberi hak *ḥaḍānah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah.
- b. Data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka.⁵⁶ Dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari penelusuran dan pengkajian terhadap berbagai tulisan yang berkaitan dengan ketentuan mengenai *ḥaḍānah* dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

5. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan mempelajari berkas perkara berupa putusan-putusan Majelis Hakim PTA Mataram yang memberi hak *ḥaḍānah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah dan dengan menelusuri serta mengkaji berbagai tulisan yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini.

6. Analisis Data

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif. Artinya, analisis yang dilakukan dengan memahami kualitas data yang diperoleh. Dalam penelitian ini ialah dengan pembahasan secara mendalam mengenai hak *ḥaḍānah* dan pertimbangan yang terdapat di dalam Putusan Majelis Hakim

⁵⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. IX, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 12.

PTA Mataram Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR yang memberikan hak *ḥaḍānah* atas anak yang belum *mumayyiz* kepada ayah, dari segi normatif dan yuridis.

G. Sistematika Pembahasan

Penyusunan hasil penelitian dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab dan tiap bab terdiri dari sub-sub bab. Empat bab tersebut sistematikanya diatur menjadi tiga bagian, yaitu pendahuluan, pembahasan dan penutup. Secara lengkap dapat penyusun gambarkan sebagai berikut:

Bab pertama yang merupakan pendahuluan diawali dengan latar belakang pemunculan masalah yang diteliti, yaitu tentang pelaksanaan Pasal 105 Huruf a KHI dengan melakukan studi terhadap dua Putusan PTA Mataram. Pokok masalah, yakni penegasan terhadap kandungan latar belakang masalah. Tujuan berisi cita-cita yang akan dicapai dalam penelitian ini, dan kegunaan berisi manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian. Telaah pustaka merupakan hasil penelusuran terhadap literatur yang berkaitan dengan obyek penelitian untuk membuktikan bahwa masalah yang diteliti belum ada yang membahas. Kerangka teoretik adalah acuan yang digunakan dalam pembahasan dan pemecahan masalah. Metode penelitian berisi panduan tentang urutan dalam melakukan penelitian. Sistematika pembahasan berisi struktur dan turunan yang akan dibahas. Bagian pendahuluan berfungsi sebagai gambaran awal dan pengantar pembahasan skripsi secara menyeluruh dan sistematis serta menjadi pijakan yang kokoh dalam mencari jawaban dari pokok masalah.

Bab kedua dan ketiga merupakan pembahasan. *Bab kedua* berisi tinjauan umum tentang *ḥaḍānah* yang menguraikan tentang pengertian dan dasar hukumnya, para pelaku dan syarat-syarat yang harus dipenuhi, tempat tinggal selama masa *ḥaḍānah*, masa berlakunya dan perihal nafkah *ḥaḍānah* serta ketentuan *ḥaḍānah* di dalam KHI. Bab ini penting karena berguna untuk memperoleh konsep dasar yang berkenaan dengan pokok masalah penelitian. Jadi, untuk menuju pemecahan masalah, maka perlu dijelaskan hal-hal tersebut secara mendetail.

Bab ketiga berisi pengertian dan dasar hukum banding, Putusan Majelis Hakim PTA Mataram Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR serta pertimbangan-pertimbangannya. Pembahasan ini berguna untuk memperoleh konsep dasar dalam mempertajam analisis. Pada pembahasan ini disertakan pula pendapat dan pandangan penyusun yang juga merupakan jawaban konkrit dari pokok masalah.

Bab keempat yang merupakan bagian penutup terdiri dari kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan ungkapan hasil penelitian yang dilakukan oleh penyusun. Saran-saran yang dimaksud adalah dari penyusun terhadap penelitian yang dilakukan.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah disusun kemukakan mengenai Pelaksanaan Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR dan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR), maka dapat disimpulkan:

1. Dalam Pertimbangan Putusan Nomor 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dikesampingkan. Majelis Hakim PTA Mataram lebih memilih untuk mendasarkan pendapatnya kepada aturan yang terdapat di dalam Hukum Islam, yakni dengan mempertimbangkan kelayakan ibu dan ayah untuk menjadi pihak yang tepat sebagai pemegang hak *ḥaḍanāh*. Sikap Majelis Hakim Banding ini ada dasar peraturan perundang-undangnya, termasuk KHI, sehingga dapat dibenarkan.
2. Dalam Pertimbangan Putusan Nomor 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR Pasal 105 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dikesampingkan. Majelis Hakim PTA Mataram lebih memilih untuk mendasarkan pendapatnya kepada aturan yang terdapat di dalam Hukum Islam. Akan tetapi, sikap Majelis Hakim Banding ini sejalan dengan kandungan Pasal 156 Huruf c Kompilasi Hukum Islam.

B. Saran

Persoalan perebutan pemeliharaan anak dapat merusak integritas diri anak. Apalagi jika perbuatan tersebut harus bermuara pada pertikaian, sengketa bahkan sampai pada tingkat perkara di pengadilan. Perceraian yang terjadi janganlah sampai merugikan anak-anak, terutama yang belum *mumayyiz*. Keselamatan jasmani dan juga rohani anak-anak harus diutamakan dan dipertimbangkan. Para Hakim yang memiliki kekuasaan sekaligus kewajiban untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan sengketa *ḥaḍānah* ini, hendaknya benar-benar memperhatikan segi utama ini. Peraturan perundang-undangan, biasanya, hanya menentukan aturan yang bersifat umum saja, sedang pertimbangan tentang hal-hal konkrit diserahkan pada hakim. Sudah selayaknya bila para hakim tersebut menilai secara objektif keadaan orang tua. Sehingga pihak yang berhak atas hak *ḥaḍānah* adalah orang yang tepat.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur 'an

Al-Qur'an dan Terjemahannya, Madinah: Muḥamma' al-Malik Fahd li Ṭibā'āt al-Muṣḥaf asy-Syarīf, t.t..

Jaṣās, Abū Bakr Aḥmad ar-Rāzī al-, *Aḥkām al- Qur'ān*, 3 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1993.

Zuhāilī, Wahbah az-, *at-Tafsīr al-Munīr*, cet. I, 17 jilid, Damaskus: Dār Al-Fikr, 1991.

Al-Hadīs

Albanī, Muḥammad Nāṣir ad-Dīn al-, *al-Jāmi' as-Ṣagīr wa Ziyādatuh (al-Fath al-Kabīr)*, cet. III, 2 jilid, Beirut: al-Maktab al- Islāmī, 1988.

Asqalānī, Ibnu Ḥajar al-, *Bulūḡ al-Marām*, alih bahasa: Muh. Sjarief Sukandy, cet. V, Bandung: PT. Al-Ma'arif, 1981.

Azdī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'aṣ as-Sijistanī al-, *Sunan Abī Dāwud*, 2 jilid, 4 juz, ttp.: Dār al-Fikr, t.t.

Nasā'ī, Abī 'Abd ar-Raḥmān bin Syu'aib an-, *Sunan an- Nasā'ī al-Mujtabā*, cet. I, 8 juz, Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halabī, 1964.

Tirmizī, Abū 'Isā Muḥammad bin 'Isā bin Sūrah at-, *Sunan at-Tirmizī*, 5 jilid, Beirut: Dār al-Fikr, 1980.

Suyūṭī, Jalāl ad-Dīn bin Abī Bakr as-, *al-Jāmi' as-Ṣagīr fī Aḥādīs al-Basyīr an-Nazīr*, cet. III, 2 jilid, Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2006.

Fiqh/Usul Al-Fiqh

Abidin, Slamet, dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat II*, cet. I, 2 jilid, Bandung: CV. PUSTAKA SETIA, 1999.

Barry, Zakariyā Ahmad al-, *Hukum Anak-anak dalam Islam*, alih bahasa Chadidjah Nasution, cet. I, Jakarta: Bulan Bintang, 1977.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX, Yogyakarta: UII Press, 1999.

- Darajat, Zakiah, dkk., *Ilmu Fikih*, cet. I, 2 jilid, Jakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Dewan Ulama al-Azhar, *Ajaran Islam tentang Perawatan Anak*, alih bahasa: Alwiyah Abdurrahman, cet. IX, Bandung: Al-Bayan, 1994.
- Djazuli, A., *Kaidah-kaidah Fikih: Kaidah-kaidah Hukum Islam dalam Menyelesaikan Masalah-masalah yang Praktis*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Effendi, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2004.
- Fachruddin, Fuad. Mohd., *Masalah Anak dalam Hukum Islam*, cet. II, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1991.
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqh Munakahat*, cet. I, Bogor: Kencana, 2003.
- Hasan, Asy'ari, "Persengketaan Pemeliharaan Anak antara Suami Isteri: Studi Analisis Pendapat Ḥanābilah," skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2002.
- Ḥusainī, Taqiy ad-Dīn Abī Bakr bin Muḥammad al-, *Kifāyah al-Akhyār*, ttp.: Dār al-Fikr, 1994.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. I, Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000.
- Idhamy, Dahlan, *Azas-azas Fiqh Munakahat Hukum Keluarga Islam*, Surabaya: "AL-IKHLAS", 1984.
- Jazirī, ‘Abd ar-Raḥmān bin Muḥammad al-, *Kitāb al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Arba’ah*, cet. I, 5 jilid, Beirut: Dār Ibn Hazm, 2001.
- Mugniyah, Muḥammad Jawād al-, *al-Fiqh ‘alā Mazāhib al-Khamsah*, alih bahasa: Afif Muhammad, cet. I, Jakarta: BASRIE PRESS, 1994.
- Muhrof, Ahmad Atas, "Kajian terhadap Pandangan Yusuf al-Qaraḍawi tentang Hak Ḥaḍānah Karena Isteri Murtad dan Relevansinya dengan KHI di Indonesia," skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Nasution, Khoiruddin, *Islam tentang Relasi Suami dan Istri*, cet. I, Yogyakarta: ACAdemia+TAZAFFA, 2004.

- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as- Sunnah*, 3 jilid, Kairo: Dār al-Faḥ li al- I'lām al- 'Arabī, 1990.
- Sabbag, Maḥmud as-, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, alih bahasa: Bahruddin Fannani, cet. I, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1991.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Falsafah Hukum Islam*, cet. I, Semarang: PT. PUSTAKA RIZKI PUTRA, 2001.
- Shiddieqy, T.M. Hasbi ash-, *Hukum-hukum Fiqh Islam*, cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978.
- Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan UU Perkawinan*, cet. I, Jakarta: Kencana, 2006.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchur Rahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. III, Bandung: Al-Ma'arif, 1993.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *al-Aḥwāl asy-Syakhsiyyah*, cet. III, ttp.: Dār al-Fikr al- 'Arabī, 1957.
- Zahrah, Muḥammad Abū, *Ushul Fiqh*, alih bahasa Saefullah Ma'shum, dkk., cet. I, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1994.
- Zuhāifi, Wahbah az-, *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, cet. IV, 11 jilid, Damaskus: Dār Al-Fikr, 2004.

Lain-lain

- Arifin, Busthanul, *Pelebagaan Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Arto, A. Mukti, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, cet. VI, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Basyir, Ahmad Azhar, dan Fauzi Rahman, *Keluarga Sakinah Keluarga Surgawi*, cet. I, Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1994.
- Bisri, Cik Hasan, *Peradilan Agama di Indonesia*, cet. IV, Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada: 2003.
- Bisri, Cik Hasan, "Kompilasi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional", dalam Cik Hasan Bisri (ed.), *Kompilasi Hukum Islam dan Peradilan Agama dalam Sistem Hukum Nasional*, cet. II, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 14.

- Dachlan, Aisyah, *Membina Rumah Tangga Bahagia dan Peranan Agama dalam Rumah Tangga*, Jakarta: JAMUNU, 1969.
- Jauziyyah, Ibn al-Qayyim al-, *Zād al-Ma‘ād fī Hadyi Khair al-‘Ibād*, cet. XIII, 6 jilid, Beirut: Mu’assasah ar-Risālah, 1986.
- Manan, Abdul, *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*, cet. IV, Jakarta: Kencana, 2006.
- Manan, Abdul, *Reformasi Hukum Islam di Indonesia*, cet. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Mertokusumo, Sudikno, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, cet. I, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Mertokusumo, Sudikno, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*, cet. III, Yogyakarta: Liberty, 2004.
- Nasution, Khoiruddin Nasution, *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*, cet. 1, Yogyakarta: ACAdeMIA+ TAZAFFA, 2007.
- Nazir, Mohammad, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1988.
- Nuruddin, Amiur, dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. II, Jakarta: Kencana, 2004.
- Rasyid, Roihan A., *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Rasyid, Roihan A., *Upaya Hukum terhadap Putusan Peradilan Agama*, cet. I, Jakarta: CV. Pedoman Ilmu Jaya, 1989.
- Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, cet. IX, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006.
- Susilo, Budi, *Prosedur Gugatan Cerai*, cet. I, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2007.
- Thalib, M., *60 Pedoman Rumah Tangga Islamy*, cet. I, Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1993
- Zaini, Syahminan, *Arti Anak bagi Seorang Muslim*, Surabaya: "Al-Ikhlas", 1982.

Kamus dan Ensiklopedi

Dahlan, Abdul Azis (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. I, 6 jilid, Jakarta: PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.

Gunawan, Adi, *Kamus Praktis Ilmiah Populer*, Surabaya: "Kartika", t.t..

Mitry, Abdul Masih George, *Lughah al-‘Arab Mu‘jam Mutawwal li al-Lughah al-‘Arabiyyah wa Muṣṭalahātihā al-Ḥadīṣ*, cet. I, 2 jilid, Beirut: Maktabah Libnan, 1993.

Munjid, Al-, *al-Munjid al- Abjadī*, cet. II, Beirut: Dār al-Masyriq, 1968.

Peraturan Perundang-undangan

UU No. 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.

UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.

UU No. 4 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas UU No. 14 Tahun 1970.

UU No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas UU No. 7 Tahun 1989.

Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Lampiran I

TERJEMAHAN AL-QUR'AN, HADIS DAN TEKS ASING

No.	Hlm.	Foot Note	Terjemahan
BAB I			
1.	12	29	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu....
2.	14	35	Dari 'Abdullah Ibnu Umar, bahwasanya seorang wanita mengadu kepada Rasulullah Saw.: "Ya Rasulullah sesungguhnya anakku ini kandunganku sebagai perisainya, susuku tempat minumnya dan pangkuanku tempat duduknya. Sedangkan ayahnya telah menceraikan aku lalu dia bermaksud memisahkan dia dariku". Maka Rasulullah bersabda: "Engkau lebih berhak atas anakmu selama engkau belum menikah lagi".
3.	14	36	Ibu itu lebih penyayang, lebih lemah lembut, lebih mengasihi, dan lebih baik. Ibu lebih berhak terhadap anaknya selama dia belum menikah lagi.
4.	17	42	Nāfi' bin Sinān ra. Telah masuk Islam, sedangkan istrinya tidak mau masuk Islam. Lalu Nabi Saw. mendudukan si ibu di satu pihak dan si ayah di satu pihak. Kemudian beliau mendudukan anak mereka di antara keduanya (untuk memilih). Si anak cenderung memilih ibunya. Lalu Nabi Saw. berdoa: "Ya Allah, berilah anak ini petunjuk". Maka anak itu berubah sikap dan memilih ayahnya. Kemudian ayahnyaapun membawa anak itu.
5.	19	49	Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah <i>ijtihad</i> menghilangkan perbedaan pendapat.
BAB II			
6.	29	18	Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu anak-anak dan cucu-cucu....

7.	30	23	Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, yang keras, yang tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.
8.	31	26	Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar.
9.	31	27	Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang <i>ma'ruf</i>
10.	32	31	Jika ada seseorang yang mendidik anaknya, itu lebih baik baginya daripada bersedekah dengan satu <i>sha'</i> .
11.	32	32	Barangsiapa yang memelihara 2 anak wanita sampai mereka menginjak dewasa, maka aku dan dia masuk surga seperti ini (sambil mengacungkan dua jari).
12.	32	33	Barangsiapa dikaruniai 3 orang anak wanita, kemudian dia bersabar atas mereka, memberi mereka makan, minum dan pakaian dari kekayaannya, maka anak-anak itu akan menjadi perisai baginya dari api neraka pada hari kiamat.
13.	34	37	Setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi....
14.	34	38	Apabila seorang manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 perkara, yaitu: <i>sadaqah jāriyah</i> , ilmu yang bermanfaat dan anak <i>ṣalih</i> yang berdoa untuknya.
15.	35	42	Engkau (ibu) lebih berhak (mengasuh anak) selama engkau belum menikah lagi (dengan lelaki lain).

16.	35	43	Barangsiapa memisahkan antara ibu dan anaknya, maka Allah akan memisahkannya dengan kekasihnya pada hari kiamat.
17.	44	57	Datang seorang wanita kepada Rasulullah Saw. seraya berkata: "Bekas suamiku ingin mengambil anak ini dariku, sedangkan dia telah dapat memberi aku minum dari sumur Abī 'Unbah dan dia telah bermanfaat bagiku". Rasulullah Saw. bersabda (sambil berkata kepada anak itu): "Ini ayahmu dan ini ibumu, ambillah tangan salah satunya pilihlah di antara keduanya yang engkau inginkan". Maka anak itu mengambil tangan ibunya, maka wanita itu pun berlalu bersama anaknya.
18.	44	58	Suruhlah anakmu mengerjakan <i>ṣalat</i> pada saat mereka berusia 7 tahun dan pukullah mereka jika tidak mau melaksanakannya pada usia 10 tahun. Dan mulai saat itu pisahkan tempat tidur mereka.
BAB III			
19.	56	7	Suatu kaum telah menggali hendak membuat sebuah sumur di Yaman. Kemudian seorang lelaki jatuh ke dalam sumur itu, disusul oleh yang lainnya, yang kedua lalu yang ketiga, dan yang keempat. Sehingga keempatnya telah jatuh ke dalam sumur dan semuanya meninggal. Lalu para kerabat mereka melaporkan (memperkarakan) kejadian tersebut kepada Ali bin Abi Ṭālib ra. Beliau berkata: " Kumpulkanlah orang-orang yang telah membuat sumur itu". Kemudian Beliau menetapkan untuk orang yang pertama seperempat diyah karena telah meninggal di atasnya 3 orang, untuk orang kedua sepertiga diyah karena telah meninggal 2 orang di atasnya, untuk orang yang ketiga setengahnya karena telah meninggal di atasnya 1 orang, dan untuk orang keempat satu diyah penuh. Para kerabat tidak setuju lalu mendatangi Rasulullah Saw. setahun kemudian dan menceritakan peristiwa itu. Rasulullah Saw. bersabda: " Demikian pula putusanku kepada kalian".
20.	57	8	Para kerabat tidak melaksanakan putusan Ali karena tidak ridha (tidak sepakat). Kemudian mereka mendatangi Rasulullah Saw. yang saat itu sedang berada di <i>Maqam</i> Ibrahim As. Lalu mereka menceritakan peristiwa tersebut. Rasulullah Saw.

			membenarkan (menyetujui) putusan Ali dan Beliau membebaskan diyah kepada kelompok yang menggali sumur itu.
21.	59	9	Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas <i>ḥaḍānah</i> ada tujuh macam: berakal sehat, merdeka, beragama Islam, terhormat (tidak <i>fāsiq</i>), <i>amanah</i> , tinggal di daerah tertentu dan tidak bersuami baru, apabila kurang salah satu diantara syarat-syarat tersebut, gugur hak <i>ḥaḍānah</i> dari tangan Ibu.
22.	59	10	Apabila salah seorang dari orang tuanya berpindah tempat maka ayah lebih berhak untuk memelihara anaknya.
23.	60	11	Apabila salah seorang dari mereka berpindah tempat, maka ayah lebih berhak untuk mengasuh anaknya daripada ibunya.
24.	66	16	Hukum yang diputuskan oleh hakim dalam masalah-masalah <i>ijtihād</i> menghilangkan perbedaan pendapat.
25.	66	17	Perlakuan pemimpin terhadap rakyat disesuaikan dengan ke <i>maṣlahatan</i> .
26.	71	23	Setiap anak dilahirkan menurut fitrahnya. Kedua orang tuanyalah yang membuatnya menjadi Yahudi, Nasrani atau Majusi....

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA

1. Imām Abū Dāwud

Nama lengkap Beliau Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asyās as-Sijistany al-Azdy. Lahir tahun 202 H/817 M di kota Sijistan (terletak antara Iran dan Afganistan). Beliau adalah seorang mujtahid dan ahli hadis. Ulama-ulama yang pernah menjadi gurunya antara lain Sulaimān bin Harb, ‘Usmān bin Abī Syaibah dan Abū Wālid at-Ṭayālīsī. Sedangkan yang pernah menjadi muridnya antara lain an-Nasā’i, at-Turmuzī, Abū ‘Awwanah dan lain-lain.

Beliau dikenal sebagai ulama yang sangat teliti dan populer lewat karya tulisnya yang berjudul *as-Sunnah* atau biasa disebut *Sunan Abī Dāwud*. Kitab ini berisi beberapa himpunan hadis-hadis Nabi lengkap dengan periwayatannya. Ulama ahli hadis dari kalangan Sunni sepakat bahwa karya *Abū Dāwud* ini termasuk kelompok *al-Kutub al-Khamsah* (lima kitab hadis yang standar). *Abū Dāwud* wafat di Baṣrah pada hari Jum'at tanggal 16 Syawal 275 H bertepatan dengan tanggal 21 Februari 889 M.

2. Tengku Muḥammad Hasbi ash-Shiddiqy

Beliau lahir di Lhokseumawe, Aceh pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau belajar di pesantren ayahnya pada tahun 1927, kemudian di al-Irsyad Surabaya tahun 1960. Beliau terkenal sebagai pakar hukum Islam di Indonesia. Banyak sekali hasil karya Beliau yang diterbitkan menjadi buku maupun berupa transkrip. Diantara karya beliau adalah: *Tafsīr an-Nūr*, *Tafsīr al-Bayān*, *Pengantar Fiqh Mu‘āmalah*, *Kaidah-kaidah Fiqhiyah*, *Pengantar Ilmu Hukum Islam*, *Pengantar Ilmu Hukum dan Pokok-pokok Pegangan Imam Mazhab* serta lain-lain.

Jabatan yang pernah Beliau pegang diantaranya: Rektor Universitas al-Irsyad tahun 1963-1980, serta merangkap sebagai Guru Besar dan Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1960-1972. Beliau juga pendiri sekaligus menjadi Ketua Lembaga Fiqh Islam Indonesia (LFISI), beliau pernah menjadi Wakil Ketua Lembaga Penerjemah dan Penafsir al-Qur'an Departemen Agama RI, beliau mendapat dua gelar Doktor Honoris Causa dari UNISBA Bandung dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Beliau wafat pada tanggal 9 Desember 1975 dan dimakamkan di Pekuburan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.IP.,M. Hum

Beliau adalah lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1974, Fakultas Hukum UMY tahun 1991, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UT Jakarta tahun 1994, Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UMY tahun 1996. Beliau pernah menjadi peserta Program Doktor Ilmu Hukum PPs-USU Medan tahun 2004. Pendidikan *non-degree* yang pernah Beliau ikuti antara lain: Pendidikan Hakim Senior Peradilan Agama di Bogor (1993), *Training Program for Syari'ah Judge at national Center for Judicial*

Studies RAM di Kairo (2002), *Australian Indonesia Intensive Yudicial Training Program* di Melbourne dan Sydney-Australia, *Short Training the Islamic Law in Modern State*, *Short Training the Family Law in Europeans Countries* di Islamich Zentrum, Koln, Germany (2005).

Jabatan yang pernah Beliau pegang antara lain: Hakim PA Pemalang (1976), Wakil Ketua PA Pemalang (1980-1981), Ketua PA Pemalang (1981-1990), Ketua PA Pekalongan (1990-1992), Ketua PA Jakarta Timur (1992-1994), Hakim PTA Jakarta (1994-1995), Ketua PTA Bengkulu (1995-1999), Ketua PTA Palembang (1999-2001), Ketua PTA Sumatera Utara (2001-2003), dan Hakim Agung MA RI (2003-sekarang). Selain itu, Beliau juga Dosen pada beberapa Perguruan tinggi, seperti pada Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo, Semarang (1986-1990), Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H., Bengkulu (1996-1999), STAIN Bengkulu (1996-1999), dan Fakultas Syari'ah IAIN Raden Fatah, Palembang (1999-2000). Beliau juga menjadi pengajar tetap pada Pendidikan Calon Hakim PA yang diselenggarakan setiap tahun oleh Departemen Agama, Dosen Program Pascasarjana UMSU di Medan, Dosen Program Pascasarjana IAIN Sumatera Utara, dan Dosen Program Pascasarjana UMJ Jakarta.

Sejumlah tulisan Beliau sekitar permasalahan hukum, dipublikasikan dalam jurnal dua bulanan *Mimbar Hukum*- Direktorat PA, Departemen Agama Jakarta, *Majalah Hukum*- Fakultas Hukum USU Medan, *Majalah Hukum*-Fakultas Hukum UMSU Medan, dan *Suara Uldilag MA RI*. Buku-buku Beliau yang sudah diterbitkan antara lain: *Penerapan Pola Bindalmin di Lingkungan Peradilan Agama* (bersama Drs. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Yayasan al-Hikmah, Jakarta), *Pokok-pokok Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (bersama Drs. Fauzan, S.H., Rajawali Pres, Jakarta), *Aneka Masalah Hukum Materriel dalam Praktek Peradilan Agama*, *Hakim Peradilan Agama: Hakim di Mata Hukum Ulama di Mata Ummat*, *Hukum Islam dalam Berbagai Wacana*, dan *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama* (Prenada Media).

4. Drs. H. A. Mukti Arto, S.H

Beliau lahir di Sukoharjo pada tanggal 11 Oktober 1951. Beliau adalah alumni Fakultas Hukum Undaris Semarang (1994), Magister Hukum UII Yogyakarta (1999). Selain itu juga pernah mengikuti Pendidikan UPADYA tahun 1993 dan Pendidikan Hakim Senior tahun 1996.

Beliau pernah menjadi Guru Diniyah Ponorogo (1967-1969), Guru SMP/MTs Surakarta (1970-1975), Dosen UII Surakarta (1979-1982), Dosen UNIS Surakarta (1982-1988), Dosen IIM Surakarta (1989-1994), Dosen UNISRI Surakarta (1986-1992), Pimpinan Fakultas Syari'ah IIM Surakarta (1988-1993), dan Dosen IAIN Sunan Kalijaga. Beliau menjabat sebagai Hakim Madya.

Hasil karya yang beliau tulis antara lain: *Hukum Acara Peradilan Agama*, *Praktik Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, *Reformasi Mahkamah Agung*, *Mencari Keadilan: Kritik dan Solusi terhadap Praktik Peradilan Perdata di Indonesia*, *Redefinisi Peran dan Fungsi Mahkamah*

Agung untuk Membangun Masa depan, dan Penyelesaian Sengketa secara Tuntas dan Final.

5. Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, M.A.

Beliau lahir di Simangambat, Tapanuli Selatan (sekarang Kabupaten Mandailing Natal [Madina]), Sumatera Utara, tanggal 8 Oktober 1964. Beliau adalah lulusan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Sebelumnya, mondok di Pesantren Muṣṭafawiyah Purbabaru, Tapanuli Selatan tahun 1977-1982 dan MA Laboratorium Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1982-1984. Selama tahun 1993-1995 mengambil S2 di McGill University Montreal, Kanada, dalam studi Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1996, mengikuti Sandwich Ph.D Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Bulan Agustus 2003 mengadakan kerjasama penelitian dengan Dr. Ian S. Butler. Bulan oktober 2003-Januari 2004 mengikuti Post-Doct Program di Leiden University, Leiden Belanda.

Karya tulis yang telah dilahirkan antara lain: *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*, *Status Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*, *Fazlurrahman tentang Wanita, Islam tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I): Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*, Penyunting buku yang berjudul *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*, dan Editor bersama Prof. Dr. M. Atho' Mudzhar pada buku yang berjudul *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberangkatan UU Modern dari Kitab-kitab Fikih*.

Pekerjaan rutin adalah Dosen Tetap Fakultas Syari'ah dan Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Di samping itu, juga sebagai pengajar di Program Magister Studi Islam (MSI) UII, UNISMA Malang, Program Internasional Fakultas Hukum UII Yogyakarta, dan STIS (Islamic Business School) Yogyakarta.

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PUTUSAN BANDING

NOMOR/Pdt.G/2003/PTA.MTR

TANGGAL 3 DESEMBER 2003

TENTANG CERAI GUGAT

PEMBANDING ABD. KABIR, SH BIN H. MAHSUN, AINY

TERBANDING Dn. NAILY ZUBAIDAH BT. MUSLIMUN

Salinan

P U T U S A N

Nomor : 67/Pdt.G/2003/PTA.MTR



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara – perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :-----

ABD. KABIR, SH Bin H. MAHSUN AINY, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Panitera Muda Gugatan Pengadilan Agama Mataram), bertempat tinggal di Jl. PB. Sudirman No. 25 Pancor, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur, semula sebagai Tergugat sekarang sebagai Pembanding selanjutnya disebut sebagai *Tergugat/Pembanding*.-----

M E L A W A N

Dra. NAILY ZUBAIDAH Binti MUSLIHUN, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Panitera Pengganti Pengadilan Agama Mataram), bertempat tinggal di Jl. Merak No.9, Lingkungan Karang Sampalan, Kelurahan Cakra Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai Terbanding selanjutnya disebut sebagai *Penggugat/Terbanding*.-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini:-----



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dengan mengutip sepenuhnya segala uraian yang dimuat dalam turunan putusan Pengadilan Agama Mataram tanggal 28 Oktober 2003 M, bertepatan dengan tanggal 02 Ramadhan 1424 H Nomor : 31/Pdt.G/2003/PA.MTR dalam perkara antara kedua belah pihak yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian:-----
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (ABDUL KABIR, SH BIN H. MAHSUN AINY) kepada Penggugat (Dra. NAILY ZUBAIDAH BINTI MUSLIHUN);-----
3. Menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat dengan Tergugat karena talak satu ba'in sughro tersebut:-----
4. Menetapkan hukum bahwa anak laki-laki dari Penggugat dengan Tergugat bernama MUHAMMAD BASITH AULAWI berada dibawah pewalian, pengasuhan dan pemeliharaan Penggugat:-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 177.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);----
6. Tidak menerima gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya:-----

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh Hakim Pengadilan Agama Mataram dalam sidangnyanya yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 28 Oktober 2003 dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat:-----

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Pembanding merasa tidak puas dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram sesuai akta banding tanggal 5 Nopember 2003, pernyataan banding mana telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 8 Nopember 2003:-----



Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 18 November 2003 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 19 November 2003, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 20 November 2003 yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Tergugat/Pembanding tidak mempermasalahkan perceraian antara Pembanding dengan Terbanding akan tetapi Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram halaman 40 alinea 3 yang mengatakan tidak perlu membuktikan "apa dan siapa" penyebab perselisihan tersebut akan tetapi yang paling penting dibuktikan apakah benar terjadi perselisihan dan pertengkaran. pertimbangan tersebut mengakibatkan kasus ini menjadi kabur dan fakta-fakta yang diajukan dipersidangan menjadi kabur;---
2. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang menyatakan pertimbangan hukum dan pembuktian tentang nusyuznya Penggugat Terbanding tidak perlu dipertimbangkan, karena tidak ada hubungan dengan hak nalkah, kiswah, maskan dan iddah, karena akibat hukum dari pertimbangan hukum tersebut bukan hanya terkait dengan hal-hal tersebut diatas:-----
3. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Agama Mataram yang menetapkan Penggugat/Terbanding sebagai wali yang berhak untuk memelihara dan mengasuh anak yang bernama Muhammad Baasith Aulawi, karena pertimbangan tersebut berdasarkan kepada Ibu yang waras, sedangkan dalam kasus ini justru hancurnya rumah tangga kami dikarenakan Terbanding menjalin hubungan dengan laki-laki lain diluar kewajaran :-----
4. Bahwa Pembandinglah yang paling berhak memelihara dan mengasuh anak yang bernama Muhammad Basith Aulawi tersebut, karena pada saat anak berusia 7 bulan ketika Penggugat / Terbanding nusyuz dan menelantarkan anak ini,

Pembandinglah.....



Pembandinglah yang mengasuh dan memeliharanya, dan hal tersebut juga sesuai dengan pendapat ulama dalam kitab Qawaanisnusy Syar'iyah halaman 104 yang artinya " bahwa apabila salah seorang dari orang tuanya pindah tempat tinggal, maka ayah yang lebih berhak memelihara anaknya " dan hal ini terbukti Terbanding yang suka berpindah-pindah tempat tinggal dan tidak bersedia tinggal bersama dengan Pembanding;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Pembanding mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan Banding Pembanding seluruhnya;-----
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding dan Terbanding putus karena talak satu ba'in sughro;-----
3. Menetapkan Pembanding sebagai wali ayah dari anak Muhammad Basith Aulawi;-----
4. Menyatakan hak perwalian Ibu dari Terbanding gugur, dan tidak layak menjadi wali Ibu dari anak Muhammad Basith Aulawi;-----
5. Membebankan kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara;-----

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai pada saat perkara ini diputus pada tingkat banding;---

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari duduk perkara serta meneliti surat-surat dan bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini secara seksama selanjutnya mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara - cara sesuai ketentuan perundang - undangan, maka



permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding:-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Mataram dan terhadap putusan tersebut Tergugat/Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tanggal 18 Nopember 2003, yang pada prinsipnya Pembanding mengajukan tuntutan agar perkara ini dapat diperiksa ulang pada tingkat banding dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Mataram dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding sampai dengan perkara ini diputus pada tingkat banding:-----

Menimbang, bahwa pertimbangan - pertimbangan Hakim pertama mengenai alasan terjadinya perceraian antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding adalah sudah tepat dan benar, dan apa-apa yang dikehendaki oleh Pembanding mengenai sebab-sebab terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak sudah termuat dalam duduk perkara dan berita acara persidangan, baik yang berasal dari keterangan-keterangan kedua belah pihak maupun dari keterangan-keterangan para saksi kedua belah pihak, sehingga dengan demikian keberatan-keberatan Pembanding tersebut harus dikesampingkan.-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding mengenai masalah nusyuznya Terbanding tidak ada relevansinya dengan gugatan Penggugat dan tidak ada akibat hukumnya terhadap tuntutan Penggugat karena yang mengajukan gugatan adalah isteri, dengan demikian pertimbangan hukum Hakim pertama telah tepat dan benar dan alasan-alasan keberatan Pembanding patut ditolak.-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding khusus mengenai masalah hadlanah terhadap anak bernama Muhammad Basith Aulawi, Hakim banding mempertimbangkan sebagai berikut :-----

- Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan tingkat pertama.....

pertama, ternyata Penggugat/Terbanding sejak berpisah



Tergugat/Pembanding (± 14 bulan) selalu berpindah-pindah tempat tinggal dan semua anak-anak yang belum mumayyiz berada dalam asuhan Tergugat/Pembanding sedangkan Penggugat/Terbanding setelah terjadi perceraian nanti dengan Tergugat/Pembanding akan kembali bersama anak-anaknya ke Komplek Pondok Pesantren Babakan Lebaksiu Tegal, Jawa Tengah, sehingga dengan demikian hak hadlanah bagi Penggugat/Terbanding terhadap anak-anaknya yang belum mumayyiz menjadi gugur dan Tergugat/Pembanding sebagai bapak dar anak-anak tersebut lebih berhak untuk diberikan hak hadlanah terhadap anak-anak mereka yang belum mumayyiz tersebut. Ketentuan ini sesuai dengan dalil-dalil :-----

- Dalam Kitab Kifayatul Akhyar II halaman. 94 berbunyi sebagai berikut :-----

وشرائط الحضانة سبع العقل والحرية والدين والعفة
والأمانة والإقامة والخلو من زوج خارج اختلص منها
شرط سقطت .

Artinya : Syarat-syarat bagi orang yang akan melaksanakan tugas hadlanah ada tujuh macam : berakal sehat, merdeka, beragama Islam, sederhana, amanah, tinggal didaerah tertentu dan tidak bersuami baru, apabila kurang satu diantara syarat syarat tersebut, gugur hak hadlanah dari tangan Ibu;-----

- Dalam Kitab Qawaninus Syar'iyah halaman .104 berbunyi sebagai berikut :-----

ولو أراد أحد الأبوين سفر نقلة فالأب أولى من الأم بحضانتها
فإنزعه منها .

Artinya : Apabila salah seorang dari orang tuanya berpindah tempat maka ayah lebih berhak untuk memelihara anaknya;-----

- Dalam Kitab Mughnil Muhtaj III, halaman 459 berbunyi sebagai berikut :

لو أراد أحدهما سفر نقلة فالأب أولى من الأم بالحضانة

Artinya : Apabila salah seorang dari mereka berpindah tempat, maka ayah lebih



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan dalil – dalil syar’i tersebut diatas, maka Hakim banding sependapat dengan dalil- dalil yang terdapat pada kitab-kitab fiqih tersebut diatas, dengan demikian keberatan Pembanding dalam hal hadlanah dapat diterima dan hak hadlanah Ibu/Terbanding terhadap anak bernama Muhammad Basith Aulawi tersbut beserta anak-anaknya yang lain yang belum mumayyiz adalah gugur. Oleh karenanya tuntutan Penggugat / Terbanding terhadap perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan (hadlanah) terhadap anak-anak yang belum mumayyiz harus ditolak. Akan tetapi meskipun anak-anak tersebut berada dibawah pemeliharaan dan asuhan Pembanding/Ayah, Ibu/Terbanding harus diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak-anaknya tersebut dan Pembanding Ayah tidak dibenarkan melarang anak-anaknya untuk menjumpai dan mencurahkan kerinduannya kepada ibunya/Terbanding:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan diktum putusan Hakim pertama sepanjang yang menyangkut hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama Muhammad Basith Aulawi dan oleh karenanya Hakim banding akan memperbaiki diktum putusan tersebut:-----

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan dan amar putusan Hakim pertama belum dipertimbangkan dan belum dicantumkan amar tentang pencatatan perceraian sesuai Surat Edaran Ketua Muda Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 28/Tuada AG/X/2002 tentang perintah agar setiap putusan cerai gugat yang dikabulkan harus mencantumkan dalam amar memerintahkan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan untuk mencatat perceraian tersebut, maka Hakim banding perlu mempertimbangkan dan menambah amar sesuai ketentuan dalam surat edaran tersebut:-----

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan pertimbangan Hakim pertama



yang sudah tepat dan benar menurut hukum, maka Hakim Banding mengambil
pertimbangan – pertimbangan tersebut menjadi pertimbangannya sendiri dalam
memutus perkara ini ditingkat banding;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas
Hakim banding akan menguatkan putusan Pengadilan Agama tersebut dengan
perbaikan dan penambahan amar sebagaimana bunyi amar dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan,
maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang - undang nomor 7 tahun 1989,
Pembanding dibebarkan untuk membayar biaya perkara ditingkat banding;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan
ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding Pembanding untuk diperiksa ditingkat banding;-
- Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor :
31/Pdt.G/2003/PA.MTR, tanggal 28 Oktober 2003 M bertepatan dengan tanggal
2 Ramadhan 1424 H. dengan perbaikan dan tambahan amar sehingga amar
selengkapnya berbunyi sebagai berikut;-----
 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
 2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (ABD. KABIR, SH BIN
H. MAHSUN AINY) kepada Penggugat (Dra.NAILY ZUBAIDAH BINTI
MUSLIHUN);-----
 3. Menyatakan hukum putus perkawinan Penggugat dan Tergugat karena talak
satu ba'in sughro tersebut;-----
 4. Memerintahkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Lebaksiu,
Kabupaten Tegal, Jawa Tengah untuk mencatat perceraian mereka dalam
register yang disediakan untuk itu;-----



5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 177.000,- (Seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah);-----

6. Tidak menerima dan menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;-----

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);-----

Demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 3 Desember 2003 Masehi, bertepatan dengan tanggal 09 Syawal 1424 Hijriah oleh kami Drs. H. Mustami'uddin Ibrahim, SH sebagai Ketua Majelis didampingi oleh Drs. Nurdin Abubakar, SH dan Drs. H. Abd. Kadir Amri, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh H. Lalu Muhammad Taufik, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

ttd.

ttd.

1. Drs. NURDIN ABUBAKAR, SH Drs. H. MUSTAMI'UDDIN IBRAHIM, SH

ttd.

2. Drs. H. ABD. KADIR AMRI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-
2. Administrasi	: Rp. 75.000,-
3. Kas Negara	: Rp. 26.000,-
4. Lain – lain APP	: Rp. 119.000,-
J u m l a h	: Rp. 226.000,-
(Dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)	

SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM



DR. H. BAHRIN LUBIS, SH.

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PUTUSAN BANDING

NOMOR : 42/Pdt.G/2004/PTA.MTR.

TANGGAL : 21 AGUSTUS 2004

TENTANG : CERAITALAK

PEMBANDIN : TATIK MINTARSIH bt. DAUD IBRAHIM

TERBANDING : MUSTAFA, SH. bin H. MUHAMMAD



BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Mataram telah mengadili perkara – perkara perdata agama pada tingkat banding dalam sidangnya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara :-----

TATIK MINTARSIH Binti DAUD IBRAHIM umur 37 tahun, agama

Islam, pekerjaan Anggota Polres Mataram, bertempat tinggal di Jl. Meninting Raya 1A BTN Kekalik Mataram, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram tanggal 24 Pebruari 2004 Nomor PA.x/9/Hk.03.5/08/2003, telah memberi kuasa kepada :-----

1. INENGAIH MASTHA, SH,-----
2. AGUS WAHYUDI, SH, Keduanya / dvocad/Pengacara, beralamat di Jl. Sadari no. 22 Ampenan, Kota Mataram, semula sebagai Termohon Kompensi/Penggugat Rekompensi sekarang sebagai *Pembanding*,-----

M E L A W A N

MUSTAFA, SH Bin H. MUHAMMAD, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil Pengadilan Tinggi Mataram, bertempat tinggal di Jl Meninting Raya 1A BTN Kekalik, Kelurahan Pagesangan, Kecamatan Ampenan, Kota Mataram, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang dibuat di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Mataram, tanggal 30 Januari 2004 Nomor

: PA.x/9/Hk.03.4/05/2004 memberikan kuasa kepada ;-----

1. PIHIRUDDIN, SH.;-----

2. ROFIQ ASHARI, SH, keduanya advocat/Pengacara

beralamat di Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum “

ROFIQ ASHARI, SH & ASSOCIATES “ di Jl. Pancaka

No.1 Mataram, semula sebagai Pemohon

Konpensi/Tergugat Rekonpensi sekarang sebagai

Terbanding;-----

Pengadilan Tinggi Agama tersebut:-----

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan
perkara ini:-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa dengan mengutip sepenuhnya segala uraian yang dimuat dalam
turunan putusan Pengadilan Agama Mataram tanggal 6 Mei 2004 M,
bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1425 H Nomor :
18/Pdt.G/2004/PA.MTR dalam perkara antara kedua belah pihak yang amar
putusannya berbunyi sebagai berikut :-----

MENGADILI

DALAM KONPENSI :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konpensi sebahagian;-----
2. Memberikan izin kepada Pemohon Konpensi (MUSTAFA, SH BIN
H. MUHAMMAD) untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon Konpensi
(TATIK MINTARSIH BINTI DAUD IBRAHIM) dihadapan Majelis
Hakim Pengadilan Agama Mataram pada waktu yang ajukan ditetapkan

kemudian:-----

3. Menetapkan keempat orang anak masing-masing bernama FIFI SASTAFIAMI, NAUFAL SASTAFIOKTA, MAULA SASTA PERKASA dan BARUNA SASTAFIATNA berada dalam pemeliharaan Pemohon Kompensi sampai keempat orang anak tersebut mumayyiz atau berumur 12 tahun;-----

4. Menolak permohonan Pemohon Kompensi untuk selain dan selebihnya;-----

DALAM REKONPENSİ :

- Menyatakan gugatan Rekonsensi tidak dapat diterima sebahagian dan menolak selain dan selebihnya;-----

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Membebaskan kepada Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi membayar biaya perkara yang jumlahnya hingga saat ini sebesar Rp. 172,000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah);-----

Bahwa putusan tersebut telah dibacakan oleh hakim Pengadilan Agama Mataram dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada tanggal 6 Mei 2004 dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon Kompensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Kompensi/Penggugat Rekonsensi dan Kuasanya;---

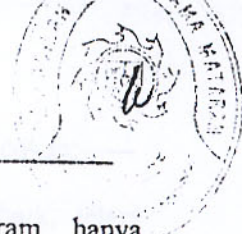
Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut Pembanding merasa tidak puas dan menyatakan banding ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram sesuai akta banding tanggal 17 Mei 2004, pernyataan banding mana telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 22 Mei 2004;-----

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tanggal 12 Juni 2004 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram pada tanggal 15 Juni 2004, memori banding mana telah disampaikan kepada Terbanding pada tanggal 15 Juni 2004 yang isi pokoknya sebagai berikut:-----

1. Bahwa Pembanding tidak sependapat dengan putusan Pengadilan Agama

Mataram karena bertentangan dengan hukum yang berlaku dan tidak

mencerminkan rasa keadilan;-----



2. Bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Agama Mataram hanya mempertimbangkan permohonan dan kesaksian dari saksi Pemohon/Terbanding, sedangkan keterangan dari saksi Termohon/Pembanding samasekali tidak dipertimbangkan, hal ini terlihat dari pada uraian pertimbangan hukum putusan halaman 27 antara lain "...bahwa termohon kurang melaksanakan ibadah sholat lima waktu...dst. Bahwa pertimbangan ini jelas Majelis hanya mempertimbangkan permohonan Pemohon/Terbanding padahal tidak ada bukti yang memperkuat pendapat Pembanding sudah membantahnya;-----
3. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim halaman 27 juga menguraikan "...Termohon Konpensi juga berperilaku kurang baik, Termohon Konpensi melakukan hubungan asmara / berselingkuh dengan laki-laki lain yang berbeda agama....dst". dalam uraian ini, jelas Majelis tidak mempertimbangkan secara utuh fakta dalam persidangan, khususnya alat bukti saksi yang diajukan oleh saksi I MADE SUARTANA dan saksi ENI KUSWOYO yang menjelaskan batas batas hubingannya dengan Termohon;-----
4. Bahwa perpindahan tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon hanya sementara untuk saling introspeksi diri dan menghindari percekokanyang dapat mempengaruhi jiwa anak, sehingga dalil qowainus syar'iah halaman 104 tidak tepat;-----
5. Bahwa terhadap amar putusan yang memberikan ijin ikrar talak terhadap Termohon/Pembanding dapat disetujui, tetapi terhadap amar putusan pemeliharaan ke 4 (empat) anak berada dalam pemeliharaan Pemohon/Terbanding dengan tegas Pembanding menyatakan **menolak** dengan alasan sebagai berikut :-----
 - a. Kepergian Termohon / Pembanding yang tinggal di rumah orang tua

- Termohon hanya untuk sementara untuk menghindari percekcoakan;—
- b. Sesungguhnya bukan Termohon yang berperilaku tidak baik, tetapi Pemohonlah yang berperilaku tidak baik dan tidak memperhatikan keluarga, semula pernah Termohon akan mengajukan saksi anak pertama FIFI SASTAFIANI yang mengetahui perilaku ayahnya, tetapi tidak diperkenankan oleh hakim karena dapat mempengaruhi jiwanya;--
- c. Berdasarkan hal tersebut di atas dan mengacu pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan "bahwa anak yang belum mumayyiz berhak mendapat hadlonah dari ibunya kecuali bila ibunya telah meninggal dunia", karena itu mohon kiranya majelis hakim **banding membatalkan putusan sepanjang mengenai hak hadlonah;--**

DALAM REKONPENSI :

1. Bahwa karena hak pengasuhan anak dimohonkan untuk diserahkan kepada untuk diserahkan kepada Pembanding, maka sesuai pasal 149 huruf d KHI adalah patut apabila Terbanding dibebankan untuk memberi biaya hadlonah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);-----
2. Bahwa sesuai keterangan saksi KASMINTEN binti KASDAHAR secara jelas menerangkan bahwa kebutuhan rumah tangga biaya sekolah dibiayai oleh Termohon dan dibantu oleh saksi;-----
3. Bahwa oleh karena secara fakta Terbanding tidak memenuhi kewajibannya selaku kepala rumah tangga untuk memberikan biaya kebutuhan rumah tangga, termasuk biaya pendidikan, maka patut dan wajar putusan Pengadilan Agama Mataram untuk dibatalkan, dengan mengadili sendiri dan mengabulkan permohonan Pembanding sepanjang mengenai tuntutan nafkah lampau sejumlah Rp. 240.000.000,- (dua ratus empat puluh juta rupiah) dengan perincian Rp. 2.000.000,-/bln X 12 bln x 10 tahun = Rp. 240.000.000,-----

Berdasarkan hal tersebut di atas, mohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi .

Agama Mataram untuk membatalkan putusan Pengadilan Agama Mataram
Nomor : 18/Pdt.G/2004/PA.MTR tanggal 6 Mei 2004 sepanjang mengenai
hadlonah ke 4 anak, dan memutuskan bahwa hak hadlonah atas ke 4 (empat)
orang anak tersebut berada dalam pengasuhan Termohon / Pembanding;-----

DALAM KONPENSI :

1. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding memberikan biaya hadlonah sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) setiap bulan kepada Pembanding sampai keempat anak tersebut dewasa dan mandiri;-----
2. Menghukum Tergugat Rekonpensi/Terbanding membayar uang nafkah la npau sejumlah Rp. 240.000.000 (dua ratus empat puluh juta rupiah);-----

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

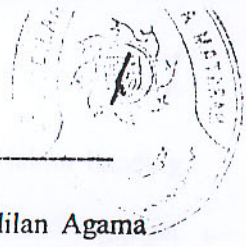
Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara banding ini;-----

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juli 2004 yang isinya menjawab dan menanggapi memori banding Pembanding dan membenarkan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Mataram sekaligus mohon agar putusan Pengadilan Agama Mataram dikuatkan serta menolak memori banding Pembanding;-----

Bahwa Pengadilan Tinggi Agama Mataram setelah mempelajari duduk perkara serta meneliti surat-surat dan bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara ini secara seksama selanjutnya mengambil kesimpulan sebagai berikut:-

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding ini telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sesuai ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk



diperiksa di tingkat banding;-----

Menimbang, bahwa perkara ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Mataram dan terhadap putusan tersebut Termohon/Pembanding merasa tidak puas dan mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan mengajukan keberatan-keberatannya sebagaimana tertera dalam memori bandingnya tanggal 12 Juni 2004, yang pada prinsipnya Pembanding mengajukan tuntutan agar perkara ini dapat diperiksa ulang pada tingkat banding dan memperbaiki putusan Pengadilan Agama Mataram dan terhadap memori banding tersebut, Terbanding juga telah mengajukan kontra memori banding pada tanggal 25 Juli 2004 yang pada intinya menjawab keberatan Pembanding dan menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding angka 1 sampai dengan 4 hanyalah merupakan penilaian subyektif dari Pembanding karena Hakim tingkat pertama telah mempertimbangkannya dengan tepat dan benar sehingga keberatan Pembanding tidak dapat diterima dan patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding pada angka 5 memori banding tentang Pemeliharaan anak, Hakim banding berpendapat bahwa kalau melihat dari segi umur dapat saja dibenarkan bahwa anak dalam pemeliharaan Pembanding sesuai dengan pasal 156 huruf a Kompilasi Hukum Islam akan tetapi dari segi prilaku dan moral Pembanding telah terbukti berperilaku yang kurang baik dan akan berpengaruh bagi prilaku anak-anaknya maka Hakim banding sependapat dengan Hakim pertama, demikian juga dengan tuntutan biaya pemeliharaan anak tersebut, karena anak dalam pengasuhan Terbanding maka tuntutan atau keberatan Pembanding tersebut patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding Dalam Rekonsili telah dipertimbangkan oleh Hakim pertama dengan tepat dan benar, karena ternyata Penggugat rekonsili tidak dapat membuktikan dalil gugatannya oleh karenanya keberatan tersebut patut ditolak;-----

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan nafkah lampau Hakim banding memberi pertimbangan bahwa Termohon konpensasi/Penggugat rekonsensi/Pembanding telah berbuat sedemikian rupa dan telah terbukti dalam persidangan bahwa Termohon Konpensasi/Penggugat rekonsensi/Pembanding telah nusyuz maka hak-hak nafkah lampau, maskan maupun mut'ah menjadi gugur, oleh karenanya keberatan tersebut patut dikesampingkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Hakim banding berkesimpulan menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram tersebut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang nomor 7 tahun 1989, Pembanding dibebankan untuk membayar biaya perkara ditingkat banding;-----

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;-----

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan pemeriksaan banding Pembanding ;-----
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Mataram Nomor : 18/Pdt.G/2004/PA.MTR, tanggal 6 Mei 2004 M bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awal 1425 H;-----
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 226.000,- (dua ratus dua puluh enam ribu rupiah);----

Demikian putusan Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Sabtu, tanggal 21 Agustus 2004 Masehi, bertepatan dengan tanggal 5 Rajab 1425 Hijriah oleh kami Drs. Muh. Bachrun, SH Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram

sebagai Ketua Majelis didampingi Drs. H. Mustami'uddin Ibrahim, SH dan Drs. H.M Djafar A. Rasyid, SH,MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Kedua Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Lalu Muhammad Taufik, SH sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding/Kuasanya dan Terbanding/Kuasanya.-----

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Ttd

ttd

1. Drs. H. MUSTAMI'UDDIN IBRAHIM,SH Drs. MUH.BACHRUN, SH

ttd

2. Drs.H. M DJAFAR. A. RASYID, SH, MH

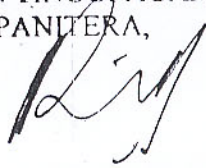
PANITERA PENGGANTI

ttd

H. LALU MUHAMMAD TAUFIK,SH

Perincian Biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000,-	UNTUK.SALINAN SESUAI ASLINYA
2. Administrasi	: Rp. 75.000,-	PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
3. Kas Negara	: Rp. 26.000,-	PANITERA,
4. Lain – lain APP	: Rp. 119.000,-	
J u m l a h	: Rp. 226.000,-	
(dua ratus dua puluh enam ribu rupiah)		


A R I D W A N, SH

Lampiran V

CURRICULUM VITAE

1. Nama : Rusydiana Kurniawati Linangkung
 2. TTL : Mataram, 20 September 1985
 3. Jenis Kelamin : Perempuan
 4. Alamat Asal : Jl. Serayu 2 No. 2 Mataram, NTB
 5. Nama Orang Tua:
Ayah : Drs. H.M. Mustami'uddin Ibrahim, S.H.
Ibu : Dra. Hj. Kusdiratin, S.U.
 6. Pekerjaan Orang Tua:
Ayah : Hakim PTA Mataram
Ibu : Dosen Univ. Mataram
 7. Alamat Orang Tua : Jl. Serayu 2 No. 2 Mataram, NTB
- Pendidikan : 1. SDN No. 21 Mataram lulus tahun 1997
2. MTsN Mataram lulus tahun 2000
3. MAK NW Mataram lulus tahun 2003
4. Jurusan AS Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
lulus tahun 2008